

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Pokok Agraria sebagai hukum positif Hukum Tanah Nasional mengakui keberadaan tanah hak ulayat, yang ketentuan pengakuannya dituangkan dalam Pasal 3 dengan syarat-syarat tertentu. Dua persyaratan yang memberikan dasar pengakuan hak ulayat dalam Pasal 3 tersebut, yakni persyaratan mengenai keberadaan/eksistensinya dan pelaksanaannya. Dalam Pasal 3 tersebut tidak memberikan kriteria penentu mengenai hak ulayat.

Berpegang pada konsepsi yang bersumber pada hukum adat, Maria Sumardjono berpendapat bahwa:

Terhadap kriteria penentu eksistensi hak ulayat yang didasarkan pada adanya 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi secara stimulan yakni:

1. subyek hak ulayat, yaitu masyarakat hukum adat dengan karakteristik tertentu.
2. obyek hak ulayat, yakni tanah yang terletak dalam suatu wilayah dan merupakan pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat sepanjang masa (*Lebensraum*).
3. adanya kewenangan tertentu masyarakat hukum adat dalam mengelola tanah wilayahnya, termasuk menentukan hubungan yang berkenaan persediaan, peruntukan dan pemanfaatan serta pelestarian tanah wilayah tersebut.¹

Diberbagai daerah di Indonesia dikenal bermacam-macam istilah untuk memberikan gambaran tentang hak masyarakat hukum tersebut, misalnya :

¹ Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan, Antara Regulasi dan Implementasi*, (Jakarta:Kompas, 2005), hlm.65

“*petuanan*” (Ambon), “*panyampeto*” (Kalimantan), “*wewengkon*” (Jawa), “*prabumian*” (Bali), “*limpo*” (Sulawesi Selatan), “*paer*” (Lombok), “*ulayat*” (Minangkabau) dan banyak lagi istilah-istilah yang digunakan untuk *beschikkingsrecht* itu², dan “*tanoh umum*” atau “*tanoh masyarakat*” di Aceh³. Para ahli hukum adat juga menggunakan istilah yang berbeda-beda terhadap hak masyarakat hukum tersebut, antara lain: Djodjodigoeno menyebutnya “*hak purba*” dan Supomo menyebutnya “*hak pertuanan*”⁴.

Didalam Undang-undang Pokok Agraria menggunakan istilah hak ulayat, yaitu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 UUPA:

“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.”

Namun demikian pengertian hak ulayat itu sendiri tidak dijelaskan secara tegas, kecuali disebutkan “... yang dimaksud dengan hak ulayat dan hak-hak serupa itu ialah apa yang dalam kepustakaan hukum adat disebut “*beschikkingsrecht*” (Penjelasan Pasal 3 UUPA), karena itu pengertian atau batasan tentang hak ulayat berpedoman kepada pendapat para ahli.

Roestandi Ardiwilaga menyebutkan :

bahwa hak ulayat sebagai hak dari persekutuan hukum untuk menggunakan dengan bebas tanah-tanah yang masih merupakan hutan

² Ter Haar, terjemahan Soebakti Poesponoto, *Asas-asas dan Susunan hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1994, hlm. 63.

³ Hakimy, TI. El, *Tatanan Tanah di Wilayah Pedesaan Aceh*, laporan penelitian, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 1980, hlm. 48.

⁴ Iman Sudiyat, *Hukum Adat: Sketsa Asas*, Liberty Press, Yogyakarta, 1981, hlm. 2.

belukar dalam lingkungan wilayahnya, guna kepentingan persekutuan hukum itu sendiri dan anggota-anggotanya atau untuk kepentingan orang luaran (orang asing) atas izin Kepala Persekutuan dengan membayar recognisi.⁵

Hak ulayat pada dasarnya berkenaan dengan hubungan hukum antara masyarakat hukum adat dengan tanah dalam lingkungan wilayahnya.

Maria SW. Sumardjono berpendapat:

Hubungan hukum tersebut berisi wewenang dan kewajiban terhadap tanah dengan segala isinya, yakni perairan, tumbuh-tumbuhan dan binatang dalam wilayahnya yang menjadi sumber kehidupan dan mata pencahariannya.⁶

Karena itu ruang lingkup hak ulayat meliputi segala sumber daya agraria yang ada dalam lingkungan wilayahnya dan tanah merupakan obyek hak ulayat yang utama.

Dalam hukum adat yang dikenal adalah sebutan tanahnya yang merupakan wilayah lingkungan masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Hak ulayat dalam pengertian hukum merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan ulayatnya, sebagai “lebensrum” para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, yang ada pada wilayah tersebut. Wewenang dan kewajiban tersebut timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan. Hubungan itu selain merupakan

⁵ Roestandi Ardiwilaga R, *Hukum Agraria Indonesia dalam Teori dan Praktek*, cetakan kedua, NV. Masa Baru, Bandung, 1962, hlm. 2.

⁶ Maria SW. Sumardjono, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Buku Kompas, Jakarta, 2008, hlm. 170.

hubungan lahiriah, juga merupakan hubungan batiniyah yang bersifat *religio-magish*. Yaitu berdasarkan kepercayaan para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan, bahwa wilayah tersebut adalah pemberian suatu kekuatan yang gaib atau peninggalan nenek moyang yang diperuntukkan bagi kelangsungan hidup dan penghidupannya sepanjang masa. Maka hubungan itu pada dasarnya merupakan hubungan abadi.

Pengertian hak ulayat inilah yang dalam HTN (Hukum Tanah Nasional) diadopsi dan diangkat pada tingkatan yang tertinggi menjadi Hak Bangsa.⁷

Hal inilah yang menyebabkan masyarakat memperoleh hak untuk menguasai tanah tersebut, memanfaatkan, memungut hasil dari tanaman yang ada di atasnya, berburu hewan yang hidup disana dan lain- lain, maka dari itu untuk penguasaan hak dan kepemilikan tanah ulayat yang berlaku di tanah ulayat Adat Minangkabau menurut Pasal 6 Perda Sumbar No. 6 Tahun 2008 adalah:

Penguasa dan pemilik tanah ulayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah|:

- a) Ninik Mamak KAN untuk tanah ulayat Nagari
- b) Penghulu-penghulu suku mewakili semua anggota suku sebagai pemilik tanah ulayat suku, masing-masing suku di nagari.
- c) Mamak kepala waris mewakili anggota kaum masing-masing jurai/paruik sebagai pemilik tanah ulayat dalam kaum
- d) Lelaki tertua pewaris rajo mewakili anggota kaum dalam garis keturunan ibu adalah pemilik tanah ulayat rajo.

Sengketa tanah yang sering timbul dalam kehidupan masyarakat antara lain disebabkan adanya perebutan hak atas tanah yang mengakibatkan rusaknya keharmonisan hubungan sosial, hak masyarakat hukum atas tanah disebut "*Beschikkingsrecht*". Hukum Adat Minangkabau menyatakan tidak

⁷ Sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria atau Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)

ada sejangkal tanahpun yang tidak mempunya, berapapun luasnya ada penguasanya, baik oleh suatu kaum, suku maupun suatu nagari yang disebut dengan tanah ulayat ataupun oleh perorangan yang merupakan hak pribadi. Tanah ulayat tersebut merupakan hak kolektif (bersama) anggota persekutuan hukum adat yang bersangkutan dan bukan merupakan hak individu yang dapat dimiliki seseorang atau keluarga, tetapi menjadi hak *beschikkingsrecht* masyarakat (hukum) adat yang bersangkutan, untuk memenuhi segala kebutuhan hidup warganya.

Irwandi berpendapat bahwa:

Hak ulayat tersebut tidak dibenarkan untuk dipindahtangankan secara permanen, kecuali dengan keadaan yang sangat mendesak, Sedangkan pihak diluar persekutuan hukum adat diperbolehkan untuk memanfaatkannya setelah adanya persetujuan dari pimpinan dan anggota persekutuan hukum disamping itu haruslah membayar sejumlah uang (*recoqnitie*) kepada pemilik tanah ulayat.⁸

Bagi masyarakat Minangkabau tanah ulayat adalah unsur pengikat bagi masyarakat untuk tinggal di suatu wilayah dan merupakan identitas masyarakat yang secara konstitusional dilindungi oleh UUD 1945. Oleh karena itu, sudah merupakan kewajiban setiap orang untuk menjaga aset tersebut agar tidak tergilas oleh perkembangan zaman. Hingga hari ini, diskursus tanah ulayat tidak kunjung selesai. Dalam rangka menarik investor untuk menanamkan investasinya di daerah, Pemerintah Daerah (Pemda) tidak segan-segan untuk membebaskan tanah ulayat. Ketidakjelasan pengaturan tanah ulayat dalam peraturan perundang-undangan, kerap kali menjadi alasan pembenar dalam memarjinalkan keberadaan tanah ulayat. Di samping itu,

⁸ Irwandi, *Pergeseran Hukum Adat Dalam Pemamfaatan Tanah Ulayat Kaum di Kecamatan Banu Hampu Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat*, Universitas Diponegoro Semarang, 2010, hlm 11

batas-batas tanah ulayat yang hanya berdasarkan “peta ingatan” dari Penguasa Adat pun menjadi bagian dari kompleksitas permasalahan tanah ulayat. Bukan merupakan suatu hal yang aneh, bila permasalahan tanah ulayat menjadi sumber sengketa dan penyumbang perkara terbesar pada lembaga peradilan di Sumatera Barat. Dalam hal ini, pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa tanah ulayat bisa saja melibatkan Pemda dengan masyarakat, masyarakat dengan investor, atau antarsesama anggota masyarakat. Untuk mencegah berlanjutnya masalah batas sepadan tanah ulayat, maka tanah perlu didaftarkan ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN). Jika masalah pendaftaran tanah tersebut dihubungkan dengan status tanah yang ada, maka terdapat dua macam hak atas tanah menurut hukum adat yaitu hak atas tanah Pusako tinggi dan hak atas tanah Pusako Rendah, adapun pengertian dari Harta Pusako tinggi adalah harta yang sudah dimiliki kaum, hak penggunaannya secara turunturun dari beberapa generasi sebelumnya hingga bagi penerima harta itu sudah kabur asal-usulnya.

Amir M.S berpendapat bahwa:

pengertian Harto Pusako Rendah adalah harta yang dipusakai seseorang atau kelompok yang dapat diketahui secara pasti asal usul harta itu, ini dapat terjadi bila harta diterimanya dari satu angkatan di atasnya.⁹

Menurut sengketa tanah yang berasal dari hak atas tanah pusako tinggi atau tanah ulayat inilah yang banyak menimbulkan sengketa tanah di dalam masyarakat hukum adat. Adapun penyebab timbulnya masalah antara lain :

⁹ Amir. M.S. *Adat Minangkabau Pola Dan Tinjauan Hidup Orang Minang*. Mutia Sumber Widya. Jakarta. 2003. hal. 67

1. Kurang jelasnya batas sepadan tanah ulayat
2. Kurangnya kesadaran masyarakat hukum adat dalam pendaftaran tanah
3. Tidak berperannya mamak kepala waris dalam kaumnya.

Pada daerah Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat masih terdapat tanah-tanah ulayat yang sering menimbulkan sengketa dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Hampir disetiap daerah yang terdapat sengketa tanah di wilayah ini segenap pihak menangani permasalahan ini dengan berbagai cara. Sehubungan dengan penyelesaian sengketa ini, Maria

D. Muga Menjelaskan :

Cara penyelesaian yang dapat ditempuh selama ini adalah melalui upaya *litigasi* yakni melalui pengadilan dan upaya penyelesaian sengketa alternatif yaitu mediasi di luar pengadilan,¹⁰ seperti sengketa tanah ulayat yang terjadi di Nagari Tiku Lima Jorong, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam Sumatera Barat yaitu :
Antara masyarakat adat Manggopoh YTM (yayasan tanjung manggopoh) dengan pihak PT. Mutiara Agam, yang mana masyarakat adat manggopoh YTM menggugat pihak PT. Mutiara Agam agar menyerahkan sebagian lahan perkebunan sawit kepada masyarakat adat manggopoh YTM karena masyarakat adat manggopoh mengklek PT. Mutiara Agam telah mengambil tanah ulayatnya. Dikarenakan objek tanah ulayat yang diperkarakan tersebut berada di atas tanah ulayat Nagari Tiku V Jorong Kecamatan Tanjung Mutiara berdasarkan peta pemerintahan Kabupaten Agam, maka masyarakat

¹⁰ Lihat Maria D. Muga, SH, Peranan Kepala Adat Dalam Penyelesaian sengketa Tanah Ulyat Melalui Mediasi, Tesis Program Setudi Kenotariatan Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang 2008, hal 4.

adat Nagari Tiku V Jorong tidak terima karena mereka menyatakan bahwa masyarakat manggopoh tidak berhak untuk mempermasalahkan PT. Mutiara Agam yang merupakan investor perkebunan kelapa sawit yang berada di Nagari Tiku V, Kecamatan Tanjung Mutiara.

Memicu polemik yang terlihat dilapangan bahwa gugatan Yayasan Tanjung Manggopoh (YTM) salah alamat dikarenakan PT Mutiara Agam bukanlah pemilik tanah ulayat tersebut, tanah 2500hektar tersebut adalah tanah ulayat Nagari Tiku V Jorong sesuai dengan peta Tahun 1925, sedangkan PMA (Penanaman Modal Asing) diberikan HGU (hak guna usaha) tertanggal 19 agustus 1983 oleh pemangku adat, semasa itu yg disebut basa nan barampek yakni penguasa ulayat Nagari Tiku kecamatan Tanjung Mutiara. Diarea tanah seluas 2500ha tersebut terdapat perumahan masyarakat Tiku yg diperkirakan dihuni 400KK, 2 sekolah dasar, 1 SMP (sekolah menengah pertama) dan juga Taman Kanak-2, juga perkebunan cengkeh dan sawit sebagai sumber mata pencaharian utama masyarakat yg umumnya petani.

Terhadap permasalahan gugatan dalam kasus tersebut dimana putusan Mahkamah Agung No 749PK/PDT/2011 ini sekaligus membatalkan putusan tingkat kasasi No. 1263 k/PDT/2010 tanggal 27 Oktober 2010, dan putusan tingkat banding No. 131 /PDT/2009/PT.PDG tanggal 13 Januari 2010 yang mengalahkan YTM (yayasan Tanjung Manggopoh) sebelumnya, dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung No. 14/Pdt.G/2008/PN.LB.BS tanggal 10 Agustus 2009.

Terkait putusan Mahkamah Agung berdasarkan ketentuan tentang pelaksanaan putusan bahwa putusan hakim mempunyai kekuatan

eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara “Demi Keadilan Berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa”. Pada kenyataannya pelaksanaan putusan tersebut tidak bisa terlaksanadikarenakan adanya bebarapa permasalahan hukum yang terjadi dilapangan diantaranya kurang jelas patok batas tanah ulayat tersebut, yangmana dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 749PK/PDT/2011 menetapkan bahwa objek wilayah tanah adat tersebut berada di wilayah kanagarian Manggopoh sedangkan objek yang akan di Eksekusi terletak di wilayah tanah adat kenagarian Tiku V Jorong.

Oleh sebab itu penulis tertarik melakukan penelitian mengenal lebih lanjut sengketa tanah ulayat ini dengan mengangkatnya kedalam sebuah tesis dengan judul : **“PENYELESAIAN SENGKETA EKSEKUSI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG ATAS TANAH ULAYAT DI KABUPATEN AGAM (Studi Perkara Nomor 749 PK/Pdt/2011)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas dapat dirumuskan permasalahan hukum sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Eksekusi putusan Mahkamah Agung atas sengketa tanah ulayat di kanagarian Tiku V Jorong, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam?
2. Apa penyebab tidak dapat dilakukannya Eksekusi terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 749PK/PDT/2011?

3. Bagaimana penyelesaian yang ditempuh oleh para pihak dalam menghadapi konflik yang terjadi terhadap pelaksanaan kebuntuan Eksekusi?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian ilmiah harus mempunyai tujuan yang jelas dan merupakan pedoman dalam mengadakan penelitian dan juga menunjukkan kualitas dari penelitian tersebut berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Eksekusi atas sengketa tanah ulayat.
2. Untuk mengetahui apa-apa saja penyebab tidak bisa terlaksananya Eksekusi.
3. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian terhadap konflik yang terjadi dalam menghadapi kebuntuan Eksekusi.

D. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan Ilmu hukum, khususnya peranan hukum pertanahan untuk mengatur penyelesaian sengketa tanah-tanah ulayat.

- b. Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jalan keluar terhadap permasalahan yang timbul atau dihadapi dalam masalah pertanahan khususnya mengenai peranan Kepala Adat dalam penyelesaian sengketa tanah Ulayat.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan dan sumbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengambil kebijakan dalam masalah pertanahan khususnya mengenai penyelesaian sengketa tanah ulayat.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Teori merupakan hal yang dapat dijadikan landasan terhadap fakta-fakta yang dihadapkan, sehingga terlihat benar atau tidaknya suatu permasalahan. Perkembangan ilmu pengetahuan tergantung kepada metodologi aktifitas penelitian dan imajinasi sosial dengan ditentukan oleh teori¹¹.

Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis.

Kerangka teori yang dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir pendapat tesis sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui¹².

Menurut Lawrence Friedman :

Berhasil atau tidaknya penegakkan hukum itu tergantung pada: substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Subtansi hukum dalam teori

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Pres, Jakarta, 1986, hlm. 6

¹² M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 80

Lawrence Friedman dalam hal ini disebut dengan sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum dapat dilaksanakan¹³.

Dalam hal ini teori yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:

a. Teori Kewenangan

Teori ini peneliti kemukakan dengan maksud untuk membahas dan menganalisis tentang Tugas dan Fungsi Ninik Mamak Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah ulayat antara tanah ulayat Nagari Tiku V Jorong dengan Tanah Ulayat Nagari Manggopoh. Istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda “*bevoegdheid*” (yang berarti wewenang atau berkuasa).

Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi) karena Pemerintah baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan tindakan Pemerintah diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan Perundang-Undangan. Perihal kewenangan dapat dilihat dari Konstitusi Negara yang memberikan legitimasi kepada Badan Publik dan Ninik Mamak dalam menjalankan fungsinya.

Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh Undang-Undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum. Prajudi Atmosudirdjo berpendapat tentang pengertian wewenang dalam kaitannya dengan kewenangan

¹³ Lawrence Friedman, *The Republic of Choice; Law Authority and Culture*, Harvard University Press, 1994, dikutip oleh Nesya Fransiska, *Eksekusi Jaminan yang Tidak Didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

b. Teori Kepastian Hukum

Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu.

Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum¹⁴.

Menurut Gustav Radbruch :

Hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:

- 1) Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis
- 2) Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan
- 3) Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*). Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum¹⁵.

Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa :

“summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux”.

Artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan¹⁶.

Menurut Utrecht yaitu :

Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158

¹⁵ [Htt://hukum.kompasiana.com](http://hukum.kompasiana.com), diakses pada tanggal 07 April 2017, pukul 21:00 WIB

¹⁶ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59

adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu¹⁷.

Achmad Ali berpendapat bahwa :

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian¹⁸.

2. Kerangka Konseptual

Suatu kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti.¹⁹

Menurut Soerjono Soekanto :

Suatu Konsep atau kerangka konseptual pada hakekatnya merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih kongkrit dari pada rangka teoritis yang sering kali masih bersifat abstrak. Namun demikian, suatu kerangka konseptual belaka kadang-kadang dirasakan masih juga abstrak, sehingga diperlukan definisi-definisi operasional yang akan menjadi pegangan kongkrit di dalam proses penelitian.²⁰

Snelbecker berpendapat :

Bahwa teori sebagai “Seperangkat proposisi yang terintegritas secara sistaksis, yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis satu dengan lainnya dengan data dasar, yang dapat diamati dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati”.²¹

¹⁷ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 2

¹⁸ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm.82-83

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Op Cit*, Hlm. 132.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Op Cit*, Hlm. 133.

²¹ Snelbecker, dikutip dalam Lexy J. Moleong, *Metodologi, Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1990, Hlm. 40

Konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Eksekusi:

Eksekusi dalam perkara perdata merupakan proses yang melahirkan, menyita energi, biaya dan pikiran. Putusan perdata belum memiliki makna apapun ketika pihak yang dikalahkan tidak bersedia menjalankan putusan secara sukarela. Kemenangan yang sesungguhnya baru dapat diraih setelah melalui proses yang panjang dengan eksekusi untuk mewujudkan kemenangan tersebut. Proses eksekusi menjadi lama dan rumit karena pihak yang dikalahkan sulit untuk menerima putusan dan tidak mau menjalankan kewajiban yang dibebankan kepadanya. Puncak dari suatu perkara perdata adalah ketika putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dapat dilaksanakan.²²

2. Sengketa Tanah :

Timbulnya sengketa hukum yang bermula dari pengaduan sesuatu pihak (orang/badan) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah, baik terhadap status tanah, prioritas, maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.²³

3. Tanah Ulayat :

Semua tanah dalam wilayah masyarakat hukum adatteritorial yang bersangkutan.²⁴

4. Hak Ulayat :

Kewenangan, yang menurut hukum adat, dimiliki oleh masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan warganya, dimana kewenangan ini memperbolehkan masyarakat untuk mengambil

²² pn-karanganyer.go.id

²³ <https://www.academia.edu>

²⁴ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Jilid 1, Djambatan, Jakarta:2008, hlm. 281

manfaat dan sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidup.²⁵

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut dilakukan analisa dan konstruksi terhadap data yang dikumpulkan dan diolah²⁶.

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.²⁷ Untuk memudahkan pelaksanaan penelitian ini agar didapat hasil yang memuaskan diperlukan suatu metode, bentuk atau jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang hendak dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis empiris*,²⁸ yaitu suatu penelitian disamping melihat aspek hukum positif juga melihat pada penerapannya di lapangan dan masyarakat.

²⁵ <https://id.m.wikipedia.org>

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 1

²⁷ Soerjono Soekanto (b), 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ketiga, Jakarta, Universitas Indonesia, UI-Press, hlm. 42.

²⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 30

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian yang bersifat *Deskriptif Analitis*,²⁹ yaitu suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif, yang nantinya akan disangkutkan dengan permasalahan yang diteliti dalam karya ilmiah ini.

3. Sumber dan Jenis Data

Untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini, diperlukan sumber data yaitu kumpulan dari data-data yang dapat membuat permasalahan menjadi terang dan jelas.

a. Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari:

- 1) Penelitian kepustakaan (Librari Resaarch) yaitu penelitian yang dilakukan di perpustakaan. Tempat penelitian kepustakaan ini adalah:
 - i. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas.
 - ii. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
 - iii. Buku Hukum dan Koleksi Pribadi.
 - iv. Situs-situs Hukum dari Internet.
- 2) Penelitian Lapangan (Field Research)

Penelitian lapangan yang dimaksudkan adalah penelitian langsung di Masyarakat Adat Nagari Tiku V Jorong, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, Masyarakat Adat Nagari Yayasan Tanjung Manggopoh (YTM), Kecamatan Lubuk Basung, Perusahaan

²⁹ Suharmisi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Cetakan kedelapan, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm. 52.

Sawit PT. Mutiara Agam dan kantor Pengadilan Negeri Lubuk Basung.

b. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa Eksekusi Putusan Mahkamah Agung atas tanah ulayat studi perkara nomor 749PK/PDG/2011.

Bahan-bahan hukum yang digunakan adalah:

(1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat³⁰

yaitu berupa peraturan perundang-undangan:

- i. Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokon-pokok Agraria.
- ii. Peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.

(2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yaitu karya ilmiah, buku referensi yang berkaitan dengan yang diteliti, pendapat para ahli hukum seminar-seminar dan karya ilmiah lainnya.³¹

(3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan

³⁰ Amiruddin, Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2004, hlm. 31.

³¹ *Ibid* hlm. 32

hukum sekunder yang terdiri atas kamus hukum, kamus hukum bahasa indonesia.³²

2) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara, yaitu dengan terlebih dahulu mempersiapkan pokok-pokok pertanyaan (guide interview) sebagai pedoman dan variasi-variasi dengan situasi ketika wawancara. Wawancara merupakan suatu metode data dengan jalan komunikasi yakni dengan melalui kontak atau hubungan pribadi antar pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden), komunikasi tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.³³

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam proses penelitian ini adalah didapat dengan cara:

a. Studi Dokumen

Studi kepustakaan merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun yang sosiologis), karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. “Studi kepustakaan bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

³² *Ibid* hlm. 32

³³ Riato, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2004, hlm. 72

b. Wawancara

Data ini diperoleh melalui wawancara atau interview. ‘Wawancara atau interview adalah studi peran antar pribadi bertatap muka (face to face), ketika seseorang pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang direncanakan untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah semua data yang diperoleh terkumpul baik dari data primer maupun data sekunder, maka tahap berikutnya terlebih dahulu dilakukan editing yaitu untuk merapikan data, sehingga mudah penyusunan data.

6. Teknik Analisa Data

Setelah dilakukan pengolahan data selanjutnya dilakukan analisa data dengan menggunakan metode analisa data kualitatif, karna data ini bukan berupa angka-angka, maka peneliti tidak menggunakan rumusan statistic dalam menganalisisnya melainkan hanya merupakan uraian-uraian kalimat secara logis dengan berdasarkan kepada aturan-aturan yang ada dan pendapat para ahli.

G. Sistim Penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri dari empat bab yang akan diuraikan sebagai berikut:

Bab I : Berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis dan kerangka konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan pustaka yang berisi uraian tentang tinjauan umum tentang
Proses Pelaksanaan Eksekusi, Tinjauan Umum Tentang
Penyebab Tidak Dapat Dilaksanakannya Eksekusi, Tinjauan
Umum Mengenai Penyelesaian Sengketa.

BabIII : Metode Penelitian terdiri dari Metode Pendekatan, Spesifikasi
Penelitian, Lokasi Penelitian, Populasi, Teknik sampling dan
sampel, Metode Pengumpulan Data, Metode Analisis Data.

Bab IV : Hasil Penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, Kesimpulan
serta saran dari penulis.

